



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 90 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK  
PESANTREN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1432);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1405);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
8. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak.
10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
12. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.
13. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. SIPD adalah singkatan dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah, merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
16. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan dilampirkan saat pengajuan bantuan.
17. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah dan telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

20. Perayaan Hari Besar Islam merupakan perayaan tahunan yang selalu diperingati oleh umat muslim di seluruh dunia.
21. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
22. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
23. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
24. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan mengajar pada Pendidikan Pesantren.
26. Kiai, Tuan Guru, Syekh, Anjengan, Buya, Inyik, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan merupakan Pimpinan dan/atau pengasuh Pondok Pesantren.
27. Pimpinan Pesantren adalah Penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren.
28. Tenaga Pendidik adalah pendidik yang berkualifikasi sebagai ustadz atau sebutan lain yang diangkat oleh Pimpinan Pesantren sesuai dengan keahliannya, serta berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan Pendidikan Pesantren.
29. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh Pimpinan Pesantren untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Pesantren.
30. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
31. Tanda Daftar Keberadaan Pesantren adalah bukti pengakuan kelembagaan Pesantren yang tercatat dalam satu kesatuan data dan informasi pada Kementerian Agama.
32. Nomor Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat NSP adalah nomor identitas yang diperuntukkan bagi Pesantren
33. Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disebut PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.
34. Pengurus Pondok Pesantren adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh pengasuh Pondok Pesantren dan diberi amanat tanggung jawab untuk membantu dan berhikmah pada Pondok Pesantren secara terorganisir.
35. Pembinaan Pondok Pesantren adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pondok Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pondok Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
36. Pemberdayaan Pondok Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar pondok pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pondok Pesantren secara mandiri.

## **BAB II**

### **FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Pondok Pesantren yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam fungsi :
  - a. pendidikan;
  - b. dakwah; dan
  - c. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa.

**Bagian Kesatu**  
**Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Dalam Fungsi Pendidikan**

**Pasal 3**

- (1) Fasilitasi dalam mendukung fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk;
  - a. pengembangan sarana prasarana Pendidikan;
  - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pondok Pesantren; dan
  - c. pengembangan sumber daya manusia bagi santri;
- (2) Fasilitasi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus Pondok Pesantren dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan persyaratan:
  - a. surat permohonan tertulis ditujukan kepada Bupati yang ditandatangani pimpinan pesantren;
  - b. surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan;
  - c. salinan Tanda Daftar Keberadaan Pesantren (Piagan Statistik Pesantren);
  - d. salinan surat keputusan pimpinan Pesantren tentang Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan Bantuan (UPK2B);
  - e. rencana anggaran biaya (RAB); dan
  - f. profil pesantren yang sekurang-kurangnya meliputi latar belakang berdiri, pendiri dan pengasuh, jumlah santri (putra/putri), dan satuan pendidikan pesantren.
- (4) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam mendukung fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Dalam Fungsi Dakwah**

**Pasal 4**

- (1) Fasilitasi dalam mendukung fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan antara lain sebagai berikut:
  - a. kerjasama program;
  - b. fasilitasi kebijakan; dan
  - c. pendanaan.
- (2) Fasilitasi fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengurus Pondok Pesantren dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan persyaratan:
  - a. surat permohonan tertulis ditujukan kepada Bupati yang ditandatangani pimpinan pesantren;
  - b. surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan;
  - c. salinan Tanda Daftar Keberadaan Pesantren (Piagan Statistik Pesantren);
  - d. salinan surat keputusan pimpinan Pesantren tentang Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan Bantuan (UPK2B);
  - e. rencana anggaran biaya (RAB); dan
  - f. profil pesantren yang sekurang-kurangnya meliputi latar belakang berdiri, pendiri dan pengasuh, jumlah santri (putra/putri), dan satuan pendidikan pesantren.
- (4) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam mendukung fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat**

**Pasal 5**

- (1) Fasilitasi dalam mendukung fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana ;
  - c. bantuan teknologi;
  - d. pelatihan keterampilan; dan
  - e. peningkatan kesehatan.
- (2) Fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus Pondok Pesantren dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan persyaratan:
  - a. surat permohonan tertulis ditujukan kepada Bupati yang ditandatangani pimpinan pesantren;
  - b. surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan;
  - c. salinan Tanda Daftar Keberadaan Pesantren (Piagan Statistik Pesantren);
  - d. salinan surat keputusan pimpinan Pesantren tentang Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan Bantuan (UPK2B);
  - e. rencana anggaran biaya (RAB); dan
  - f. profil pesantren yang sekurang-kurangnya meliputi latar belakang berdiri, pendiri dan pengasuh, jumlah santri (putra/putri), dan satuan pendidikan pesantren.
- (4) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam fasilitasi pengembangan Pesantren; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

Pembiayaan fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 29 Juli 2024**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 29 Juli 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**ARFAN USMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 30**